

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMĀM AL-GHAZĀLĪ TENTANG UANG DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*

Huril Aini

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

e-mail: hurilaini959@gmail.com

***Abstract:** Economic activity is defined as inseparable thing in life. The process that occurs in terms of exchange with a particular agreement creates a system which we then call the economic transactions. The transaction is nothing but an attempt to make ends meet. In this case, the government will supervise the activities. Individual actions in the economy in particular and action in general, depends on the mind and worldview of the individual. Therefore, Islam as a universal religion has regulated and provided the right pattern of action in life, socially, culturally and economically. The writing will try to answer the question: how the Islamic economic thought of Imām al-Ghazālī on money in the context of *maşlahah mursalah*. The research is literature research, which examines the sources of books, books, scientific journals, articles and other forms of material or commonly related to the discussion of this paper. The data have been collected from many sources, analyzed using content analysis method, namely research technique to make replicable inference and valid data with respect to context. The description is presented in descriptive or narrative form the data already collected is analyzed in accordance with historical events or facts, especially the detailed description of the activity, attitude, behavior and position of Imām al-Ghazālī in historical events. In addition, data analysis is presented in an inductive form on data already collected or evidence analyzed, compiled or abstracted based on existing sources (primary data and secondary data). The results showed that to build a good economy and smoothly should be able to run economic activities based on Islamic law by implementing the concept of *maşlahah mursalah*, including in managing finances well according to the needs of the community and conduct *muamalah* activities in accordance with the existing ethics. Islamic economy according to Imām al-Ghazālī in its achievement must promote the public good. It implements the concept of *maşlahah mursalah* with the maintenance of the five basic objectives (*maqāşid sharī'ah*). While in carrying out economic activities, the government must intervene, especially when there are problems in the community. Economic goals should not be concerned only one side of life, but must be balanced between the world and the hereafter.*

Keywords: *Imām al-Ghazālī, Money, Maşlahah Mursalah*

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar-menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut. Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus maupun tindakan secara umum sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan dunia (*worldview*) individu tersebut. Oleh karena itu, Islam sebagai

agama yang universal telah mengatur dan memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan, baik secara sosial, budaya maupun ekonomi.

Dalam masyarakat sekuler, interpretasi hukum didasarkan pada nilai-nilai dan standar kontemporer yang berbeda-beda (ekonomi Islam dan ekonomi konvensional). Sementara dalam masyarakat Islam (ekonomi Islam), nilai-nilai dan standar ini dituntun oleh ajaran syariah dan kumpulan fatwa fikih. Kegiatan ekonomi memiliki kaitan erat dengan muamalah dan hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan muamalah, di mana saat ini jarang yang tahu bagaimana harus merespon permasalahan tersebut, khususnya respon yang didasarkan atas etika Islam.

Berdasarkan hal tersebut, orang akan memandang dan mengaitkan antara konteks ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional terindikasi gagal atau tidak mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan syariah (norma) tertentu. Dalam prakteknya, sistem ekonomi konvensional lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat, tujuan pembangunan pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan atau mendistribusikan pendapatan secara merata, namun dalam kenyataannya kesenjangan kaya miskin semakin meluas.¹

Dari penjelasan di atas, seseorang akan bertanya bagaimana cara menyelesaikan persoalan sistem kapitalis yang telah gagal? Ekonomi Islamlah yang cukup mampu menyelesaikannya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang mana perilaku tersebut diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam rangka memperoleh ridhanya. Menurut ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu (a) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari al-Quran dan al-Sunnah; (b) Sumber pandangan yang digunakan mempertimbangkan peradaban Islam; dan (c) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi.²

Paradigma ekonomi Islam kembali marak diperbincangkan ketika dunia kontemporer mendorong munculnya berbagai pikiran, ide dan gagasan. Produktivitas, realitas, kreativitas dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar konsepsi inti paradigma tersebut mulai dipertanyakan. Persoalannya bukan semata-mata berkaitan dengan persepsi terhadap pikiran, ide dan gagasan, melainkan mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi dan usaha yang menjadi dasar ekonomi dan institusional tempat para pelaku ekonomi itu bekerja.³

Imām Abū Hamid al-Ghazālī dikenal sebagai sosok intelektual multidemensi dengan penguasaan ilmu multi disiplin. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya secara mendalam,

¹ Ma'ruf Abdullah, "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Realita", *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1 (2012), 42.

² Yanti dan Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)", *Jurnal Kontikstualita*, Vol. 25, No. 1 (2009), 13.

³ Asdar Yusup, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2014), 215.

termasuk persoalan ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. Imām al-Ghazālī juga dikenal sebagai sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif, beliau dijuluki dengan *Hujjah al-Islām*. Banyak pemikir Barat yang terpengaruh dengan karya beliau.⁴

Kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada beberapa lagi karangan Imām al-Ghazālī yang lain dalam berbagai bidang ekonomi, namun yang menjadi intisari dari seluruh karangan beliau termasuk bahasannya tentang ekonomi adalah kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* memberikan corak dan karakter Islam dalam berbagai ilmu (akhlak, tasawuf, ekonomi dan lain-lain), sehingga dianggap salah satu sumber ilmu ekonomi.⁵

Imām Abū Hamid al-Ghazālī seorang ulama’ Islam dalam pemikirannya tentang sosio ekonomi berakar dari konsep yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi”. Konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maṣlaḥah* atau kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat.⁶ Menurutnya, kesejahteraan (*maṣlaḥah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima tujuan dasar, sehingga dapat diketahui apakah aktivitas muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau tidak.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tercukupinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial. Imām al-Ghazālī membagi utilitas ini dalam tiga hierarki yang disebut *tripartite*. Pertama, kebutuhan (*darūriyyah*) atau disebut dengan kebutuhan primer meliputi makanan, pakaian dan rumah. Kedua, kebutuhan sekunder (*ḥājīyyah*) meliputi kesenangan atau kenyamanan. Ketiga, kebutuhan tersier (*taḥsīniyyah*) meliputi kemewahan.⁷

Pemikiran Imām al-Ghazālī tentang ekonomi Islam di atas memiliki komponen penting dalam melancarkan perekonomian dari sistem barter ke sistem ekonomi keuangan. Beliau juga mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengubah menjadi sistem moneter yang adil, yaitu dinar dan dirham. Kemudian, kenyataannya dalam pemikirannya Imām al-Ghazālī sudah menyinggung dalam konteks saat ini, yakni mengenai beberapa kegiatan bermuamalah (produksi, konsumsi dan beberapa kegiatan di pasar). Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Imām al-Ghazālī tentang ekonomi Islam bisa menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi kontemporer (konvensional) dengan mengimplementasikan konsep *maṣlaḥah mursalah*.

Biografi Imām al-Ghazālī

Imām al-Ghazālī lahir pada 1058 M/450 H di kota kecil Khurasan (Iran) bernama Tus. Karena ayahnya pemintal benang, beliau diberi nama panggilan Ghazālī, yang dalam bahasa

⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 219.

⁵ Ibid.

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 166.

⁷ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: al-Resalah Publishing House, 1997), 416.

Arab berarti “pembuat benang”. Abū Hamid al-Ghazālī terkenal di Barat sebagai al-Ghazel yang merupakan salah satu pemikir besar Islam (Chamid, 2010: 218).⁸

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥamīd Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ahmad al-Tusi al-Shāfi’i al-Ghazālī. Sejak kecil, Imām al-Ghazālī hidup dalam dunia tasawuf. Beliau hidup dan tumbuh dalam asuhan seorang sufi. Ayah Imām al-Ghazālī juga dikenal sebagai seorang sufi. Setelah ayahnya meninggal dunia, Imām al-Ghazālī sangat gila akan ilmu pengetahuan.⁹ Beliau mempunyai kemauan yang besar untuk belajar, maka tidak heran kalau beliau menjadi ilmuwan yang dikenal dan dihormati. Beliau mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqahā’* dan *mutaşawwifīn* di kota kelahirannya Tus. Imām al-Ghazālī memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumādil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.¹⁰

Imām al-Ghazālī lahir di tengah-tengah keluarga yang tinggi religiusitasnya. Ayahnya bernama Muḥammad. Orang tua Imām al-Ghazālī adalah orang shaleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Beliau seorang pengusaha (pemintal bulu domba). Imām al-Ghazālī memiliki saudara bernama Ahmad yang menjadi pengajar agama terbesar. Ayah Imām al-Ghazālī meninggal ketika Imām al-Ghazālī dan saudaranya masih kecil. Akan tetapi sebelum wafatnya beliau telah menitipkan kedua anaknya tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan dalam hidupnya kepada seorang sufi yang bernama Ahmad ibn Muḥammad al-Razakāni al-Tūsi, yang hidup sangat sederhana.¹¹

Imām al-Ghazālī merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Pada abad pertengahan, para pemikir Barat seperti Raymond Martin dan Thomas Aquinas diisukan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imām al-Ghazālī. Berbagai hasil karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Inggris dan lain-lain yang dijadikan referensi kurang lebih 44 pemikir Barat.¹²

Perjalanan Dalam Menuntut Ilmu

Di kota Tus tempat pertama Imām al-Ghazālī mengenal ilmu agama. Beliau dimasukkan ke sebuah sekolah yang menyediakan beasiswa bagi para muridnya, karena bekal yang telah dititipkan ayahnya pada Muḥammad al-Razkāny (belajar fikih, nahwu dan sharaf). Ketika usia belum mencapai dua puluh tahun, beliau melanjutkan belajar ke kota Jurjan berguru kepada Imām Abū Naṣr al-Ismā’īl, mendalami bahasa Arab, Persia dan pengetahuan agama. Setelah itu, beliau menetap di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperolehnya di Jurjan selama 3 tahun dan mempelajari dasar-dasar tasawuf di bawah bimbingan Syekh Yūsuf al-Nashsh. Pada tahun 473 H beliau pergi ke Naisabūr. Di sana beliau belajar di Madrasah Nidzamiyah yang dipimpin oleh ulama besar Abū al-Ma’āfi al-Juwairi yang bergelar Imām al-Ḥaramain, salah seorang teolog aliran Ash’ariyah.¹³

⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, 218.

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 57.

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, 218.

¹¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

¹² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, 218.

¹³ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 25.

Melalui al-Ḥaramain inilah, Imām al-Ghazālī memperoleh ilmu fikih, ilmu *uṣūl al-fiqh*, *mantiq* dan ilmu kalam, serta tasawuf pada Abū ‘Ali al-Fahmadi, sampai beliau wafat pada tahun 478 H. Melihat kecerdasan dan kemampuan Imām al-Ghazālī, Imām al-Ḥaramain memberikannya gelar “*Baḥrun Mughriq*” (lautan yang menenggelamkan). Setelah Imām al-Ḥaramain wafat, Imām al-Ghazālī pergi ke al-Azhar untuk berkunjung kepada Menteri Nidzām al-Mulk dari pemerintahan Dinasti Saljuk. Beliau disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama’ besar. Kemudian beliau dipertemukan dengan para alim ulama’ dan para ilmuwan. Semuanya mengakui akan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Imām al-Ghazālī. Menteri Nidzām al-Mulk akhirnya melantik Imām al-Ghazālī sebagai guru besar (professor) pada Perguruan Tinggi Nidzāmiyah yang berada di kota Baghdad. Pada saat itu Imām al-Ghazālī masih berumur 34 tahun. Pada tahun 181 H/1091 M Imām al-Ghazālī diangkat sebagai rektor dalam bidang agama Islam.¹⁴

Meskipun Imām al-Ghazālī tergolong sukses dalam kehidupannya di Baghdad, semua itu tidak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan, bahkan membuatnya gelisah dan menderita. Imām al-Ghazālī ragu, mana di antara aliran-aliran pemikiran yang betul-betul benar, kegelisahan intelektual dan rasa kepenasarannya dilukiskan dalam bukunya *al-Munqiz min al-Dalāl*.

Dalam bukunya itu, Imām al-Ghazālī ingin mencari kebenaran yang sebenarnya dan dimulai dengan tidak percaya dengan pengetahuan yang dimulai dengan panca indera yang sering kali salah atau berdusta. Beliau kemudian mencari kebenaran dengan sandaran akal, tetapi akal juga tidak dapat memuaskan hatinya. Hal ini diungkapkan dalam bukunya *Taḥāfut al-Falāsifah*, yang isinya berupa tanggapan dan sanggahan terhadap para filosof.¹⁵

Pada tahun 448 H/1095 M, kegelisahan dan perasaan terus meliputinya, kemudian Imām al-Ghazālī mulai menemukan pengetahuan kebenaran melalui kalbu, yaitu tasawuf. Setelah itu, beliau meninggalkan kota Baghdad karena kegelisahan tersebut. Kesempatan itu beliau pergunakan untuk mulai mempraktikkan kehidupan tasawuf di kota Damaskus (Syam). Setelah itu, Imām al-Ghazālī menunaikan ibadah haji ke Bayt al-Maqdis, kemudian selesai ibadah haji beliau pulang ke negeri kelahirannya sendiri, yaitu kota Tus dan di sana beliau berkhawat (menyendiri) dan beribadah.¹⁶ Perjalanan tersebut beliau lakukan selama 10 tahun, yaitu dari 498-988 H atau 1095-1105 M. Karena desakan penguasa pada masanya, yaitu Muḥammad, al-Ghazālī kembali mengajar di sekolah Nidzāmiyah di Naisabūr pada tahun 499 H. Akan tetapi, pekerjaannya ini hanya berlangsung selama dua tahun untuk akhirnya kembali ke kota Tus lagi di mana beliau kemudian mendirikan sebuah sekolah untuk para *fuqahā’* dan biara untuk para *mutaṣawwifin* yang diasuhnya.¹⁷

Karya-Karya Imām al-Ghazālī

Imām al-Ghazālī dikenal sebagai sosok pemikir Islam yang terbukti mampu mendamaikan antara Islam dan intelektualisme. Beliau juga merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia,

¹⁴ Ibid., 26.

¹⁵ Ibid., 27.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, 135-136.

baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh luar biasa yang hampir menguasai secara baik disiplin Islam tradisional. Beliau tokoh yang multi disiplin dan banyak menguasai dalam bidang ilmu. Beliau mewariskan karya-karyanya sangat serius mengenai yurisprudensi Islam, penolakan definitif terhadap sekte Ismā'illiyah dan empat buku berpengaruh menurut mazhab Shāfi'i. Imām al-Ghazālī diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah.¹⁸

Salah satu karya Imām al-Ghazālī yang monumental adalah kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* Imām al-Ghazālī menjelaskan tentang ekonomi. Bahasan ekonomi Imām al-Ghazālī, antara lain uang, perdagangan, perilaku konsumsi dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Sebagai seorang sufi, Imām al-Ghazālī memberikan kontribusi yang bersifat spiritual dan moral terhadap ilmu ekonomi. Dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* Imām al-Ghazālī mendiskusikan kerugian dari barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur unit. Beliau mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna.¹⁹

Karya-karya Imām al-Ghazālī yang lain, meliputi:²⁰

1. *Tahāfut al-Falāsifah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama) ditulis sekitar tahun 488 H/1095 M.
2. *Qawā'id al-'Aqā'id* (tentang kaidah-kaidah akidah).
3. *Mishkāt al-Anwār* (pelajaran keagamaan, tentang akhlak dan tasawuf).
4. *al-Munqiz min al-Dalāl* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu).
5. *Jawāhir al-Qurān* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Quran).
6. *Mizān al-'Amal* (tentang falsafah keagamaan).
7. *Mi'yār al-'Ilmi* (timbangan ilmu).
8. *Kimiyā al-Sa'ādah* (menerangkan syubhat ahli ibadah).
9. *al-Ānis fī al-Wahdah* (tasawuf tentang kesatuan kemanusiaan).
10. *Suluk al-Sulṭānīyah* (cara menjalankan pemerintahan).
11. *Tazhīb al-Uṣūl* (elaborasi terhadap ilmu *uṣūl al-fiqh*).
12. *al-Qiṣṭāṣ al-Mustaqīm* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat).
13. *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* (pilihan yang tersaring dari noda-noda *uṣūl al-fiqh*).
14. *Maqāṣid al-Falāsifah* (tujuan para filsuf), sebagai karangan pertama dan berisi masalah-masalah filsafat dan lain-lain.
15. *Bidāyah al-Hidāyah* (tasawuf tentang permulaan hidayah).
16. *al-Maqāṣid* (yang dituju).
17. *al-Muntahā fī 'Ilmi al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik).
18. *al-Darar al-Fakhīrah fī Kashf al-'Ulūm al-Akhīrah* (tasawuf tentang kemadharatan kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat).
19. *al-Qurbah ilā Allah 'Azza wa Jalla* (tasawuf tentang pendekatan kepada Allah yang Maha Agung dan Tinggi).

¹⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, 218.

¹⁹ *Ibid.*, 220.

²⁰ H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 209-210.

20. *Akhlāq al-Aḥrār* (tasawuf tentang kebebasan akhlak).
21. *al-Intiṣār li Mā fi al-Ajnas min al-Asrār* (rahasia-rahasia alam).
22. *al-Ma'ārif al-'Aqliyah* (pengetahuan yang rasional).
23. *Hujjah al-Haq* (dalil yang benar).
24. *al-Iqtisād fi al-'Itiqād* (inti ilmu ahli kalam).

Konsep *Maṣlahah Mursalah* Menurut Imām al-Ghazālī

Imām al-Ghazālī memiliki pandangan yang cukup luas tentang *maṣlahah mursalah* yang beliau bahas dalam kitab *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beliau menjelaskan secara rinci bagaimana ketika seseorang boleh menetapkan hukum dengan *maṣlahah mursalah* dan ketika seseorang tidak boleh menggunakan *maṣlahah mursalah*. Dalam hal ini, *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī dapat digunakan untuk menganalisis dan dijadikan penetapan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan nash pemikirannya dengan perpaduan teori dan konsep *maṣlahah* yang ada.

Imām al-Ghazālī dalam pemikirannya tentang sosio ekonomi berakar pada konsep yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi”. Konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maṣlahah* atau kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (utilitas), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat. Menurutnya, *maṣlahah* yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, kemudian hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*).²¹

Pemikiran Imām al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah* dituangkan dalam beberapa kitab *uṣūl al-fiqh*, salah satunya *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dalam pembahasannya, Imām al-Ghazālī terlebih dahulu menguraikan pembagian *maṣlahah* dari segi diterima dan tidaknya oleh syara'. Yakni terbagi menjadi tiga macam, yaitu *maṣlahah* yang dibenarkan oleh syara', *maṣlahah* yang dibatalkan oleh syara' dan *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).²²

Imām al-Ghazālī kemudian membagi *maṣlahah* dipandang dari segi kekuatan substansinya, yakni pertama, *ḍarūriyah* (kebutuhan primer) meliputi sandang, pangan dan papan. Kedua, *ḥājjiyah* (kebutuhan sekunder) meliputi kesenangan atau kenyamanan. Ketiga, *taḥsīniyah* (kebutuhan pelengkap atau penyempurna) meliputi kemewahan.²³ Namun, ada beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, bahwa *maṣlahah ḥājjiyah* dan *taḥsīniyah* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *ḥājjiyah* menempati level *ḍarūriyah*.²⁴

Dari penjelasan di atas, *maṣlahah* menurut Imām al-Ghazālī pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat. Sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan manusia, serta kebaikan manusia itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan tersebut. Artinya, *maṣlahah* menurut Imām al-Ghazālī adalah upaya memelihara

²¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 166.

²² Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 414-416.

²³ *Ibid.*, 416.

²⁴ *Ibid.*, 420.

tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama (*al-dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*) dan akal (*‘aql*). Kelima prinsip dasar ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *maṣlahah* yang paling tinggi.²⁵

Setelah menguraikan pandangan Imām al-Ghazālī tentang *maṣlahah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan *ḥujjah* dengan persyaratan-persyaratan berikut:

1. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara’ atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan).
2. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah ḍarūriyah* atau *ḥājīyah* yang menempati kedudukan *ḍarūriyah*.

Konsep Uang Menurut Imām al-Ghazālī

Imām al-Ghazālī memiliki pandangan yang cukup luas mengenai uang. Imām al-Ghazālī menyadari bahwa salah satu hal terpenting dalam perekonomian adalah uang.²⁶ Hal ini terlihat dari pemikirannya yang cukup komprehensif mengenai uang dan fungsinya. Beliau menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu kegiatan barter dan kebutuhan terhadap uang. Selanjutnya, beliau juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, asal usul uang, klasifikasi uang dan standar moneter, riba, perdagangan uang dan pertukaran mata uang serta menimbun uang.²⁷ Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan mengenai konsep uang menurut Imām al-Ghazālī.

1. Pengertian Uang

Menurut Imām al-Ghazālī, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.²⁸ Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua harga barang. Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung. Bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberi kegunaan. Kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang tidak memberikan kegunaan secara langsung.²⁹ Pengertian uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran barang, jasa maupun utang yang berlaku di masa dulu dan hingga sekarang.³⁰

2. Asal-Usul Uang

Uang memiliki evolusi yang panjang dalam perkembangannya dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai zaman primitif hingga sekarang. Keberadaan uang sangat signifikan dan penting, meskipun sebelumnya uang tidak mewujud seperti halnya uang yang dikenal saat sekarang.³¹ Sejarah perkembangan uang dimulai dari sistem barter

²⁵ Ibid., 416-417.

²⁶ H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 227.

²⁷ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), 89.

²⁸ Ibid.

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 53.

³⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 52.

³¹ Abū

Ḥamīd al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4, 87.

hingga pada penggunaan logam mulia, dalam hal ini adalah emas dan perak. Pada zaman purba, masyarakat belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter.³²

Transaksi barter mempunyai banyak kelemahan, salah satunya sulit menemukan orang yang mau diajak melakukan pertukaran. Transaksi barter dirasakan cukup sulit dan tidak efisien digunakan dalam masyarakat, kemudian Imām al-Ghazālī memberikan solusi, yakni menetapkan suatu macam barang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar (uang barang), yang dapat ditukarkan dengan segala macam barang kebutuhan (makanan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya).³³ Sebagaimana contoh pakaian ditukar dengan makanan, penjualan dengan menggunakan sistem pertukaran semacam ini tidak sesuai, masih jauh dari sempurna dan banyak menemui kesulitan. Oleh karena itu, dicarilah barang yang lebih praktis sebagai alat penukar, yaitu logam mulia (emas dan perak), karena emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang. Salah satu cirinya adalah tidak mudah rusak atau tahan lama.³⁴

3. Fungsi Uang

Menurut Imām al-Ghazālī, ada dua fungsi uang yang membuat orang dapat mudah memanfaatkannya serta mudah menggunakannya secara efektif.

Allah SWT menjadikan dinar dan dirham sebagai hakim dan dua penengah serta sebagai *wasīlah*, artinya dinar dan dirham tersebut sebagai hakim dan dua penengah serta perantara proses kegiatan perekonomian. *Pertama*, uang (dinar dan dirham) berfungsi sebagai hakim dan dua penengah (alat ukur atau satuan hitung) di antara harta benda-benda yang lainnya. Uang sebagai unit hitung yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. *Kedua*, uang (dinar dan dirham berfungsi sebagai perantara (alat tukar) kepada barang-barang yang lainnya. Artinya, uang berfungsi memperlancar proses pertukaran komoditas dan jasa.³⁵

4. Klasifikasi Uang dan Standar Moneter

Imām al-Ghazālī seorang sufi terkemuka abad pertengahan yang sudah memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana mata uang itu diciptakan, serta implikasinya terhadap perkembangan keuangan dan kelembagaannya.³⁶ Berikut salah satu pernyataan Imām al-Ghazālī tentang klasifikasi uang:

“Dicarilah alat-alat yang berasal dari suatu komoditi yang dapat tahan lama untuk dijadikan sebagai penengah. Maka pilihlah komoditi yang berasal dari barang tambang (logam). Dari sinilah uang dibuat dari emas, perak dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan percetakan uang, pengukiran dan tempat menentukan nilainya. Maka sampailah pada kebutuhan akan lembaga percetakan uang dan penukaran uang (*exchange of institution*)”.³⁷

³² Ibid., 88.

³³ Ibid.

³⁴ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 3, 222.

³⁵ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4, 88-89.

³⁶ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 3, 221.

³⁷ Ibid., 222.

Dari pernyataan Imām al-Ghazālī di atas, menurut pendapat Abdul Aziz dapat diambil kesimpulan yakni tentang kualitas dari suatu komoditi dan sifat-sifatnya. *Pertama*, kualitas dari suatu komoditi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Imām al-Ghazālī juga tidak mengabaikan peranan pemerintah serta lembaga keuangannya (perbankan), yang dalam konteks sekarang, lembaga tersebutlah yang menjadi urat nadi kegiatan bisnis dalam ekonomi modern. *Kedua*, dari pernyataan Imām al-Ghazālī di atas, dalam teori moneter pada umumnya, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar, seperti sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang, yang mengeluarkan atau mengedarkan adalah pemerintah dan bank sentral, serta hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.³⁸

Uang (emas dan perak) diakui sebagai mata uang standar dunia. Maka akan menjadi mudah proses tukar menukar di antara mereka.³⁹ Sebagai standar uang, emas dan perak diistilahkan sebagai *full bodied money*. Adapun yang berhak mengeluarkan *full bodied money* ini adalah pemerintah.⁴⁰

5. Praktik Riba

Uang riba adalah uang yang dihasilkan dengan cara *ribāwi* (praktik riba). Praktik riba dalam agama adalah perbuatan tercela. Dalam agama Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi.⁴¹ Praktik serupa yang dilarang adalah menimbun uang. Uang tidak ditimbun tetapi harus berputar dan diinvestasikan untuk tujuan-tujuan produktif. Imām al-Ghazālī memandang bukan hanya mengharamkan praktik riba, tetapi juga mengajak untuk menghindari perbuatan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqārah ayat 275.⁴²

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling buruk dalam pandangan Islam adalah riba karena Allah SWT telah mengharamkannya. Imām al-Ghazālī menjelaskan tentang riba bahwasannya tidak ada riba kecuali pada uang dan makanan, oleh karena itu wajib atas penukar uang untuk menjaga diri dari *ribā nasī'ah* (tempo) dan *ribā faḍl* (riba karena menambah barang). Terjadinya *ribā nasī'ah* karena adanya waktu tempo terhadap tambahan uang, kecuali transaksinya dilakukan secara kontan.⁴³ Sedangkan *ribā faḍl* terjadi karena tiga hal, yaitu:

- a. Penjualan dengan berbeda kualitas, antara yang baik dan yang buruk, kecuali sama.
- b. Penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak tidak sah, kecuali jika kedua jenis itu berbeda dan hukumnya tidak dosa.
- c. Penjualan dengan cara dicampur, banyak dan sedikit. Misalnya dinar dicampur dengan dirham dari emas dan perak, kecuali kadar emas dan peraknya diketahui.⁴⁴

³⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 74.

³⁹ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-dīn*, Juz 3, 223.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 75.

⁴¹ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-dīn*, Juz 2, 70.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

6. Perdagangan Uang

Perdagangan uang merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan, karena mengandung riba. Imām al-Ghazālī menyatakan:

“Jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan perbuatan ini merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat-alat untuk mendapatkan barang-barang lainnya, mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri”.⁴⁵

Dari kutipan Imām al-Ghazālī di atas dapat disimpulkan bahwa memperdagangkan uang tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Hal tersebut tidak boleh dilakukan meskipun dalam keadaan mendesak. Dilihat dari sisi negatifnya, perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain.

7. Pertukaran Mata Uang

Pertukaran mata uang sudah dikenal sejak dulu oleh masyarakat, bahkan sudah mendunia. Pertukaran mata uang biasanya terjadi saat transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional.⁴⁶ Pandangan Imām al-Ghazālī pertukaran mata uang adalah perbuatan zalim, karena hampir mirip dengan perbuatan riba. Namun beliau membolehkan dengan cara harus kontan (dalam majelis atau di tempat itu). Berikut pernyataan Imām al-Ghazālī:

“Allah Ta’ala telah mengharamkannya, dia keras kepadanya, dan wajib atas tukang tukar uang untuk menjagadiri dari *ribā nāsī’ah* dan *ribā faḍl*”.⁴⁷

Dari pernyataan Imām al-Ghazālī di atas, menurut pendapat Abdul Aziz menyimpulkan bahwa ada lima hal yang biasanya terjadi dalam kegiatan jual beli mata uang:⁴⁸

- a. Pembelian mata uang dengan mata uang yang sama atau serupa, misalnya pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama.
- b. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing, misalnya pertukaran dolar dengan pound Mesir.
- c. Pembelian barang dengan menggunakan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. Misalnya, pembelian pesawat dengan menggunakan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
- d. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya pertukaran pesawat dengan dolar Australia.

⁴⁵ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4, 90.

⁴⁶ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 2, 69.

⁴⁷ *Ibid.*, 70.

⁴⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 77.

e. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Dari lima hal di atas, jelas bahwa pertukaran mata uang tidak bisa dihindari dalam percaturan perekonomian. Apalagi kalau sudah *go internasional*. Bahkan zaman dahulu pun orang-orang suka tukar menukar emas dan perak antar sesama. Aktivitas pertukaran mata uang dengan mata uang (*sarf*) hukumnya *mubāh* (boleh).⁴⁹

8. Menimbun Uang

Imām al-Ghazālī mengecam para penimbun uang, beliau menganggap sebagai penjahat. Uang yang ditimbun tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Uang yang seharusnya berputar menjadi berhenti pada sekelompok orang. Imam al-Ghazālī menyatakan:

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang”.⁵⁰

Dari pernyataan Imām al-Ghazālī di atas bahwa penimbunan uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara, artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat berfungsi sebagai uang. Produsen, pedagang dan distributor akan kesulitan meningkatkan modal usahanya, karena uang menjadi langka akibat ditimbun atau hanya berputar pada kalangan tertentu. Penimbunan uang akan mengurangi produktivitas usaha.

9. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Imām al-Ghazālī mempunyai wawasan yang sangat luas tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter. Beliau memaparkan hal berikut:

“Kadang-kadang seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan ia memiliki barang yang tidak dibutuhkannya. Contohnya, seseorang memiliki kunyit, tetapi ia membutuhkan unta untuk transportasi. Bagaimanapun harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua objek tersebut. Pemilik unta tidak dapat menyerahkan untanya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan sejumlah kunyit kecil. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang ini tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung, sehingga tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta”.⁵¹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Imām al-Ghazālī mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modern disebut

⁴⁹ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 2, 71.

⁵⁰ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4, 90.

⁵¹ *Ibid.*, 88.

sebagai “kurang memiliki angka penyebut yang sama”, “barang tidak dapat dibagi-bagi” dan “keharusan adanya dua keinginan yang sama”.

Walaupun hal tersebut dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik kedua barang tersebut (seperti unta dan kunyit). Dengan contoh tersebut, Imām al-Ghazālī menyikapi sangat baik terhadap problem barter. Beliau menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi hanya dapat ditentukan dengan tepat apabila ada ukuran yang sama.⁵²

Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pemikiran Imām al-Ghazālī Tentang Uang

Ekonomi konvensional kadang lalai dalam melakukan perputaran uang atau pengedaran uang secara efisien. Para pengelola uang terkadang lupa akan fungsi uang. Padahal dalam Islam uang berfungsi sebagai alat ukur dan alat tukar bukan suatu komoditi.⁵³

Konsep uang Imām al-Ghazālī jika dianalogikan dengan teori moneter modern, tampak ada kesamaan teori. Teori modern mendasarkan moneter pada standar emas dan perak sebagai mata uang logam. *Near money* yang berlaku saat ini menggunakan uang kertas, meskipun tetap saja standar emas dan perak lebih berkualitas.⁵⁴ Adapun konsep uang Imām Al-Ghazālī meliputi pengertian uang, asal-usul uang, fungsi uang, klasifikasi uang dan standar moneter, riba dan pertukaran mata uang, menimbun uang serta problem barter dan kebutuhan terhadap uang.⁵⁵

Berlakunya dua fungsi uang (alat tukar dan satuan hitung) menurut Imām al-Ghazālī dan diterapkan dalam ekonomi syariah merupakan suatu upaya untuk menjaga fungsi uang itu sendiri. Karena menurut Imām al-Ghazālī uang tidak memiliki nilai intrinsik. Jika uang memiliki nilai intrinsik maka uang tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Hal tersebut dilakukan dalam ekonomi Islam untuk menjaga kemaslahatan, yakni menjaga harta (menghindari terjadinya spekulasi yang ada dalam ekonomi konvensional).

Menurut Imām al-Ghazālī penerapan pertukaran uang memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Pertukaran mata uang tidak bisa dihindari dalam pencatutan perekonomian, dan bahkan dilakukan antar negara, apalagi kalau sudah *go internasional*. Namun, dalam pertukaran mata uang tetap harus sesuai aturan, syarat dan dalam keadaan tertentu. Adapun persyaratannya adalah harus kontan dan satu sama lain tidak boleh melebihi.⁵⁶ Dalam ekonomi Islam, pertukaran mata uang memiliki tujuan salah satunya adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan negara satu dengan yang lain. Jika dianalogikan, penerapan pertukaran mata uang menjaga *maṣlahah* agama. Praktik penerapan pertukaran mata uang juga diperbolehkan oleh Imām al-Ghazālī.

⁵² H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 229.

⁵³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 127.

⁵⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 81.

⁵⁵ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-dīn*, Juz 4, 87-90.

⁵⁶ Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-dīn*, Juz 2, 91.

Kemudian praktik perdagangan uang sangat diharamkan dan Imām al-Ghazālī juga menolak hal tersebut, karena perdagangan uang mengandung riba. Selain itu, praktik riba diharamkan menurut Imām al-Ghazālī dan harus dihindari. Praktik serupa yang dilarang adalah menimbun uang, uang harus berputar untuk tujuan-tujuan produktif.⁵⁷ Imām al-Ghazālī mengatakan menghindari praktik riba dan menimbun uang merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku (perbankan). Didirikannya bank Syariah misalnya adalah untuk meminimalisir praktik riba tersebut. Namun kenyataannya, bank adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti meminjam uang dengan akad *muḍārabah*, menabung dan lain sebagainya. Pendirian bank juga tidak dilarang dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Islam.⁵⁸

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting terkait pemikiran ekonomi Islam al-Ghazālī tentang uang dalam konteks *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut.

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai. Sedangkan perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai, yang kemudian berkembang menjadi “*motif money demand for speculation*”. Meskipun hal ini diakui sebagai suatu hal yang sulit dilakukan dan keluar dari aturan Islam karena terdapat unsur *ribā faḍl* (riba karena unsur berlebihan). Hal ini juga tidak dapat dihindari sebab pertukaran mata uang antar negara (valas) menjadi suatu kebutuhan ekonomi. Inilah yang perlu dilakukan dengan kehati-hatian dengan meninggalkan unsur spekulasi yang berlebihan, Imām al-Ghazālī juga memperbolehkan kegiatan pertukaran mata uang, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Teori moneter modern, emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter, yang keduanya dikenal sebagai dua logam. Bagi Imām al-Ghazālī, uang emas dan perak direpresentasikan dengan dinar dan dirham yang mengandung nilai intrinsic dan nilai nominal. Namun dewasa ini, uang dinar dan dirham tidak mengandung implikasi lain, seperti halnya mata uang asing lainnya, sehingga dapat menjaga kestabilan nilai uang itu sendiri.

Relevansi pemikiran Imām al-Ghazālī tentang ekonomi Islam dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* terhadap ekonomi kontemporer (konvensional) sudah mampu memberikan solusi yang baik. Yakni untuk membangun perekonomian suatu negara yang baik dan lancar harus mampu menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam dengan cara mengimplementasikan konsep *maṣlaḥah mursalah*, termasuk dalam mengatur keuangan dengan baik, memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan etika yang ada. Ekonomi Islam menurut Imām al-Ghazālī dalam pencapaiannya harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Yakni dengan cara mengimplementasikan konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan pemeliharaan lima tujuan dasar (*maqāṣid shari’ah*). Sedangkan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pemerintah harus ikut campur tangan, khususnya ketika ada permasalahan dalam masyarakat. Tujuan ekonomi tidak

⁵⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*, 78.

⁵⁸ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (2016), 69.

boleh hanya mementingkan satu sisi kehidupan saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat.

Daftar Rujukan

- al-Ghazālī, Abū Ḥamīd. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-dīn*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1958.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamīd. *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1. Beirut: al-Resalah Publishing House, 1997.
- Abdullah, H. Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Ma’ruf. “Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Realita”. *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*. Volume 3, Nomor 1 (2012).
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. “Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 1 (2016).
- Yanti dan Rafidah. “Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)”. *Jurnal Kontikstualita*. Vol. 25, No. 1 (2009).
- Yusup, Asdar. “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2 (2014).